



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 26 Februari 2026

Nomor : 100.3.2/7204/013.2/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Sehubungan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 11 Februari 2026 Nomor 100.3.2/65/413.013/2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamongan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati Lamongan dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan wajib menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur c.q. Biro Hukum Sekretariat Daerah melalui link <https://bit.ly/PenyampaianPerdaPerkada>.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan:
Gubernur Jawa Timur.

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011, Laman www.jatimprov.go.id

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 100.3.2/7204/013.2/2026

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2026

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	Penyempurnaan redaksional.
2.	Menimbang:	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman	Penyempurnaan redaksional.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;	
3.	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	- Agar disempurnakan menjadi: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik	Penyempurnaan redaksional.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Indonesia Nomor 2730); - Angka 3 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.	
4.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.	Penyempurnaan redaksional.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Pasal 1	Agar ditambahkan: ... Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah ...	Penyempurnaan redaksional.
6.	Pasal 2 (3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan dan/atau aset tetap lainnya. (4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.	Pasal 2 (3) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan dan/atau aset tetap lainnya. (4) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.	Penyempurnaan redaksional.
7.	Pasal 3 (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada : a. Pemerintah Pusat; b. pemerintah daerah lainnya; c. BUMN atau BUMD; d. badan, lembaga, dan Organisasi	Pasal 3 (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Pusat; b. pemerintah daerah lainnya; c. BUMN atau BUMD; d. BUMDes;	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau e. Partai Politik.	e. badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau f. Parpol.	
8.	Pasal 4 (5) Hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa	Pasal 4 (5) Hibah kepada BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan ... (6) Hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur Jawa Timur atau Bupati; atau	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kelompok Masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. b. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: - memiliki kepengurusan di Daerah domisili; - memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau	3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: b. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: - memiliki kepengurusan di Daerah	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	sebutan lainnya; dan 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah. c. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:	domisili; 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah. c. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	1. memiliki kepengurusan di Daerah domisili; 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; 3. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; 4. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan 5. memiliki sekretariat tetap di Daerah. (6) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jumlah dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 1. memiliki kepengurusan di Daerah domisili; 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; 3. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum; 4. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan 5. memiliki sekretariat tetap di Daerah. (7) Hibah kepada Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan keuangan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jumlah dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
9.	Pasal 5 (1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan	Pasal 5 (1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	tembusan kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk proposal yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh : - pimpinan/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah; - Bupati atau Walikota bagi pemerintah daerah lainnya; - direktur utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; - ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; - ketua dan sekretaris/dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain bagi Partai Politik. (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilengkapi dokumen proposal, yang paling sedikit memuat : - judul proposal (cover); - surat permohonan; - latar belakang;	kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: - surat permohonan; dan - proposal. (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan melalui SIPD. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh: - pimpinan/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah; - kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya; - direktur utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD/BUMDes; - ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; atau - ketua dan sekretaris/dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain bagi Parpol. (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. maksud dan tujuan; e. identitas pemohon; f. jumlah uang, barang atau jasa yang dimohon; g. rincian rencana penggunaan; h. lokasi usulan (kegiatan fisik); i. waktu pelaksanaan; (4) Format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan melalui sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (6) Bupati menunjuk SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD dapat membentuk tim pelaksana evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari SKPD yang bersangkutan.	huruf b, paling sedikit memuat: a. judul proposal; b. latar belakang; c. maksud dan tujuan; d. identitas pemohon; e. jumlah uang, barang atau jasa yang dimohon; f. rincian rencana penggunaan; g. lokasi usulan (kegiatan fisik); dan h. waktu pelaksanaan. (6) Format usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal ... (1) Bupati menunjuk SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD dapat membentuk tim pelaksana evaluasi yang	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	(8) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. (9) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah. (10) Berdasarkan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Hibah. (11) Format hasil evaluasi yang dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	keanggotaannya terdiri dari SKPD yang bersangkutan. (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. (4) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah. (5) Berdasarkan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Hibah. (6) Format hasil evaluasi yang dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
10.	Pasal 6 Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD, dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), menjadi dasar pengalokasian anggaran Hibah dalam rencana kegiatan Pemerintah Daerah.	Pasal 6 (1) Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD, dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... menjadi dasar pengalokasian anggaran Hibah dalam RKPD. (2) Alokasi anggaran Hibah dalam RKPD	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.	
11.	Pasal 8 (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dianggarkan dalam jenis belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, dan rincian objek belanja Hibah pada SKPD. (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dianggarkan dalam jenis belanja operasi pada SKPD.	Pasal 8 (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dianggarkan dalam jenis belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, dan rincian objek belanja Hibah pada SKPD. (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Pasal ... (1) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dianggarkan dalam jenis belanja operasi pada SKPD. (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diberikan ditambah seluruh	Penyempurnaan redaksional dan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2026.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.	
12.	Pasal 9 Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati yang mengatur tentang penjabaran APBD.	Pasal 9 (1) Alokasi anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD. (2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah.	Penyempurnaan redaksional.
13.	Pasal 11 (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh kepala SKPD atau kepala unit SKPD yang ditunjuk dengan penerima Hibah. (2) Terhadap NPHD yang telah dilimpahkan kewenangan penandatanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan untuk menandatangani NPHD.	Pasal 11 (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD. (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan penerima Hibah. (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala SKPD atau kepala unit kerja SKPD. (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Penyempurnaan redaksional.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai : - pemberi dan penerima Hibah; - tujuan pemberian Hibah; - besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima; - hak dan kewajiban; - tata cara penyaluran/ penyerahan Hibah; - tata cara pelaporan Hibah; dan - penyelesaian perselisihan. (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	paling sedikit memuat ketentuan mengenai: - pemberi dan penerima Hibah; - tujuan pemberian Hibah; - besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima; - hak dan kewajiban; - tata cara penyaluran/ penyerahan Hibah; - tata cara pelaporan Hibah; dan - penyelesaian perselisihan. (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
14.	Pasal 12 (1) Kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya mengajukan usulan rancangan keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Hibah berupa uang yang akan diberikan kepada penerima Hibah. (2) Kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya mengajukan usulan rancangan keputusan Bupati tentang daftar penerima dan	Pasal 12 (1) Kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya mengajukan usulan rancangan keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Hibah berupa uang, barang atau jasa yang akan diberikan kepada penerima Hibah. (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Hibah berupa uang, barang atau jasa	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	besaran Hibah berupa barang atau jasa yang akan diberikan kepada penerima Hibah. (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Hibah berupa uang, barang atau jasa dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran/ penyerahan Hibah. (5) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.	dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran/ penyerahan Hibah. (4) Penyaluran/penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penandatanganan NPHD.	
15.	Pasal 13 (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:	- Agar disempurnakan sesuai kebutuhan penyaluran hibah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah. - Agar ditambahkan pengaturan mengenai dokumen kelengkapan bagi BUMDes. - Agar frasa “Partai Politik” disempurnakan menjadi “Parpol”	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Pasal 14 (4) Penyerahan belanja hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut:	Agar ditambahkan pengaturan mengenai kelengkapan persyaratan penyerahan belanja Hibah bagi BUMDes.	Penyempurnaan redaksional.
17.	Pasal 22 Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), meliputi : a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.	Pasal 22 Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), meliputi: a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial; atau b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.	Memedomani Bab II huruf D angka 2 huruf f angka 5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18.	Pasal 26 (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada	Pasal 26 (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada	Memedomani Bab II huruf D angka 2 huruf f angka 7) dan angka 8) Lampiran Peraturan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	penerima seperti: - beasiswa bagi anak miskin dan/atau berprestasi; - yayasan pengelola yatim piatu; - masyarakat lanjut usia/terlantar/cacat berat; - tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu; dan/atau - keadaan lain yang disebabkan oleh bencana serta risiko sosial. (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti: - bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu; - bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; - bantuan hewan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan/atau - keadaan lain yang disebabkan oleh bencana serta risiko sosial.	penerima seperti: - beasiswa bagi anak miskin; - nelayan miskin; - yayasan pengelola yatim piatu; - masyarakat lanjut usia/terlantar/cacat berat; - tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu; dan/atau - keadaan lain yang disebabkan oleh bencana serta Risiko Sosial. (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti: - bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu; - bantuan perahu untuk nelayan miskin; - bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; - bantuan hewan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan/atau - keadaan lain yang disebabkan oleh bencana serta Risiko Sosial.	Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
19.	Pasal 32 (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis/permohonan yang diketahui kepala desa dan camat berupa surat permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. (2) Usulan tertulis/permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk proposal yang memuat paling sedikit: - latar belakang; - maksud dan tujuan; - rincian anggaran belanja; dan - waktu pelaksanaan. (3) Format usulan tertulis/permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Usulan tertulis/permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan melalui sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 32 (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dengan tembusan SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - surat permohonan; dan - proposal. (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan melalui SIPD. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diketahui kepala desa dan camat. (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat: - latar belakang; - maksud dan tujuan; - rincian anggaran belanja; dan - waktu pelaksanaan. (6) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: - fotokopi kartu tanda penduduk penerima	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	(5) Usulan tertulis/permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima Bantuan Sosial; - usulan besaran Bantuan Sosial; dan - jenis barang dan jumlah. (6) Bupati menunjuk SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD dapat membentuk tim pelaksana evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari SKPD yang bersangkutan. (8) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Bantuan Sosial berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah. (10) Berdasarkan pertimbangan TAPD sebagaimana	Bantuan Sosial; - usulan besaran Bantuan Sosial; dan - jenis barang dan jumlah. (7) Format usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal ... - Bupati menunjuk SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. - Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD dapat membentuk tim pelaksana evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari SKPD yang bersangkutan. - Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Bantuan Sosial berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. - TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	dimaksud pada ayat (7), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Bantuan Sosial.	(3) kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah. (5) Berdasarkan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Bantuan Sosial.	
20.	Pasal 33 (1) Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD, dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial pada SKPD. (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.	Pasal 33 (1) Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD, dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial pada RKPD. (2) Alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. Pasal ... (1) Alokasi anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD.	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		(2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial.	
21.	Pasal 37 (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.	Agar dihapus.	Dipindahkan menjadi pasal tersendiri setelah Pasal 33.
22.	Sebelum Bab Ketentuan Penutup	Agar ditambahkan Ketentuan Peralihan yang mengatur mengenai Hibah dan Bantuan Sosial yang telah dan/atau sedang proses sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.	Penyempurnaan redaksional.
23.	Lampiran	Agar disempurnakan menyesuaikan penyempurnaan batang tubuh Peraturan Bupati.	Penyempurnaan redaksional.
24.	a. Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati harus mengacu dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, Hibah, dan Bantuan Sosial.		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Pengurutan dan pengacuan pada materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Bupati harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Bupati agar memedomani ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.		

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono